



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 301, 2016

KEMENKUMHAM. Perjanjian. Lisensi Kekayaan Intelektual. Permohonan. Pencatatan. Syarat dan Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak dan/atau pemegang hak dari objek kekayaan intelektual dan penerima lisensi serta bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi yang dapat mengikat pihak ketiga, perlu mengatur mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);

9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat tertentu.

2. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.
3. Pemohon adalah pemberi Lisensi, penerima Lisensi, atau Kuasa.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap:
 - a. Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. Paten;
 - c. Merek;
 - d. Desain Industri;
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - f. Rahasia Dagang.
- (2) Pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan.
- (3) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

- (1) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh Pemohon.
- (2) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. nonelektronik.

Pasal 4

- (1) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
 - b. salinan atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
 - c. asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - d. asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.
- (3) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengisi formulir pernyataan secara elektronik bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:
 - a. masih dalam masa perlindungan;
 - b. tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
 - c. tidak menghambat pengembangan teknologi; dan
 - d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 5

- (1) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri.